

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan dilimpahkannya kewenangan PBB P2 dan BPHTB dari Pemerintahan Pusat ke Pemerintah Daerah Pajak Dearah, maka Peraturan menjadi Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 12 Tahun 2. Undang-Undang Nomor 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 4. Undang-Undang 38 Tahun Nomor 2003 Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEBUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA DINAS DAERAH

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 4) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010 Nomor 3);
- b. Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 Nomor 7).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua belas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Teknologi Informasi Keuangan;
- c. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
 - 2. Seksi Keberatan;
 - 3. Seksi Penagihan dan Evaluasi;
- d. Bidang Pengelolaan Retribusi dan lain-lain Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Retribusi dan Lain-lain PAD;
 - 2. Seksi Pendapatan dan Bagi Hasil;
 - 3. Seksi Bagi Hasil Daerah Bawahan;
- e. Bidang Perencanaan Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyusunan Kebijakan Keuangan;
 - 2. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - 3. Seksi Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- f. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 2. Seksi Akuntansi Bendahara Umum Daerah;
 - 3. Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban;

- g. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Belanja Langsung;
 - 2. Seksi Belanja Tidak Langsung;
 - 3. Seksi Pembinaan Keuangan;
- h. Bidang Asset dan Investasi Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - 2. Seksi Pendataan dan Penilaian;
 - 3. Seksi Investasi Daerah dan Dokumentasi;
- i. Kelompok Jabatan Fugsional;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal, 31 Oktober 2013

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal, 11 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM,

Pembina (IV/a)

NIP: 19660603 199803 2 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

I. UMUM

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD), maka Pemerintah Daerah harus mempersiapkan diri untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). PBB P2 selama ini dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Pusat, dan daerah menerima sebagian besar hasil pemungutannya. sehingga daerah harus mempersiapkan diri untuk mengambil alih pengelolaan PBB P2. Persiapan dimulai sejak mengenal pengaturan pemungutan PBB P2 sebagaimana diatur dalam UU PDRD, membuat Peraturan Daerah dan peraturan di bawahnya, penyiapan SDM, peralatan, dan sebagainya.

II. PENJELASAN PASAL

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013 NOMOR 17

LAMPIRAN


PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG **TAHUN 2013**

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

BAGAN : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



Nip. 19660603 199803 2 001